



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : [dpmtsp.bantaengkab@gmail.com](mailto:dpmtsp.bantaengkab@gmail.com), website : [dpmtsp.bantaengkab.go.id](http://dpmtsp.bantaengkab.go.id)

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 500.16.7/38-00/IO-TK/DPM-PTSP/VIII/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN USIA DINI KEPADA :**

|                       |                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lembaga Penyelenggara | : YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK BERINGIN                                                                                                |
| Lembaga Pengelola     | : TK BERINGIN                                                                                                                                  |
| Alamat                | : Erasayya, Desa Kaloling, Kec. Gantarang Keke, Kab. Bantaeng<br>Kelurahan/Desa : Kaloling<br>Kecamatan : Gantarang Keke<br>Kabupaten Bantaeng |
| Tahun Berdiri         | : 2015                                                                                                                                         |
| Pemilik/Penyelenggara | : SANAWIAH, S.Pdi                                                                                                                              |

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng  
Pada tanggal : 29 Agustus 2023

a.n. **BUPATI BANTAENG**

Ditandatangani secara Elektronik oleh :  
Dinas Penanaman Modal dan PTSP



**YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP**  
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b